



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN HUKUM, GAJI, PENSIUN DAN GOLONGAN KERJA SERTA PENGHASILAN LAIN DARI DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Hukum, Gaji Pensiun beserta Pendapatan lain Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas diatur berdasarkan Peraturan Kepegawaian (Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 45 ayat (1);
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas secara berdayaguna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah dimaksud berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan Golongan Kerja serta Penghasilan Lain Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 130 tahun 2009 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Periode 2009 – 2012;
11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 131 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas Periode 2009 – 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PEMBAYARAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS, GAJI POKOK, TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN PENGHASILAN BAGI DIREKSI SERTA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
11. Calon Pegawai Perusahaan adalah Pegawai yang diangkat oleh Direksi dalam masa percobaan.
12. Isteri adalah seorang isteri dari Pegawai yang berdasarkan perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Gaji adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam Skala Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
15. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam skala Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
16. Penghasilan Pegawai adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
17. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi.
18. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai yang ditetapkan oleh Direksi.
19. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
20. Peraturan Perusahaan ialah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.
21. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistem kerja jangka pendek yang ditetapkan oleh Direksi.
22. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (2) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan Pokok tentang Penghasilan bagi Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu Instansi Pemerintah/Swasta;

- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan POLRI setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai dari Instansi / Perusahaan lain; dan
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (3) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatannya.
- (4) Selama masa Percobaan terhadap Calon Pegawai dilakukan penilaian meliputi :
- a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung jawab; dan
 - g. Prakarsa.
- (5) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan lulus dari masa percobaan sebagai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat menjadi pegawai.
- (6) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan tidak lulus dari masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa uang pesangon.
- (7) Selama menjalani masa percobaan, Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagi Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 5

Direksi berwenang memberhentikan sementara terhadap Pegawai, karena :

- a. Telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan; dan
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena disangka melakukan perbuatan pidana.

Pasal 6

Kepada Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya setelah tanggal pemberhentiannya diberikan Gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberhentian sementara, Direksi wajib mengadakan pemeriksaan yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dan berhak menerima kembali bagian penghasilan yang telah dipotong sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 8

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat terhadap Pegawai, karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Kesehatannya tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Meninggal dunia; dan
 - e. Kebijakanaksanaan pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Pasal 9

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat kepada Pegawai, karena :

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai dan Sumpah/Janji Jabatan; dan
- b. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III
KEPANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 11

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan, merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 12

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda (Juru Muda) | : Golongan A ruang 1 (A/1); |
| 2. Pegawai Dasar Muda I (Juru Dasar Muda Tk I) | : Golongan A ruang 2 (A/2); |
| 3. Pegawai Dasar (Juru) | : Golongan A ruang 3 (A/3); |
| 4. Pegawai Dasar I (Juru Tk I) | : Golongan A ruang 4 (A/4); |
| 5. Pelaksana Muda (Pengatur Muda) | : Golongan B ruang 1 (B/1); |
| 6. Pelaksana Muda I (Pengatur Muda Tk I) | : Golongan B ruang 2 (B/2); |
| 7. Pelaksana (Pengatur) | : Golongan B ruang 3 (B/3); |
| 8. Pelaksana I (Pengatur Tk I) | : Golongan B ruang 4 (B/4); |
| 9. Staff Muda (Penata Muda) | : Golongan C ruang 1 (C/1); |
| 10. Staff Muda I (Penata Muda Tk I) | : Golongan C ruang 2 (C/2); |
| 11. Staff (Penata) | : Golongan C ruang 3 (C/3); |
| 12. Staff I (Penata Tk I) | : Golongan C ruang 4 (C/4); |
| 13. Staff Madya (Pembina) | : Golongan D ruang 1 (D/1); |
| 14. Staff Madya I (Pembina Muda) | : Golongan D ruang 2 (D/2); |
| 15. Staff Utama Madya (Pembina Muda Tk I) | : Golongan D ruang 3 (D/3); |
| 16. Staff Utama (Pembina Utama) | : Golongan D ruang 4 (D/4). |

Pasal 13

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai, diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda $\frac{I}{x}$ dan Golongan B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana $\frac{Muda\ I}{x}$ dan Golongan B/3; dan
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staff Muda dan Golongan C/1.

Pasal 14

Pegawai dari badan usaha lain dapat diterima menjadi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha sejenis
 1. Tidak diberhentikan ;
 - a) dengan tidak hormat;
 - b) dengan hormat tanpa predikat;
 - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

2. Pengalaman kerja diakui seluruhnya.
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. Badan Usaha tidak sejenis.
1. Tidak diberhentikan :
 - a) dengan tidak hormat;
 - b) dengan hormat tanpa predikat; dan
 - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu per tiga).
 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada Pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila Pegawai yang dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat biasa tertinggi yang dapat dicapai oleh Pegawai menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan C/1;
 - d. Berijazah Diploma III sampai dengan Golongan C/3; dan
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan D/1.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai yang berpangkat Golongan A/4, B/4 dan C/4 dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Peraturan Perusahaan dan lulus Ujian Dinas.

(2) Dikecualikan dari Ujian Dinas :

- a. Pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa; dan
- b. Pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari Golongan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13.

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang telah ditentukan bagi jabatan yang bersangkutan.

Pasal 19

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan, apabila pegawai yang bersangkutan telah :

- a. 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- b. 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 20

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 17 pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan serta setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan serta dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 21

Kenaikan pangkat penyesuaian dapat diberikan kepada Pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dari yang dimilikinya semula dan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta telah menduduki pangkat terakhir sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai Baik.

Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat pada jabatan dan Ketentuan Ujian Dinas.

Pasal 23

Kepada Pegawai yang akan memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir serta selain itu tidak ada unsur penilaian pekerjaan yang bernilai Kurang.

Pasal 24

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada Pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi dan disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kepemimpinan, dapat dipercaya serta syarat-syarat obyektif lainnya.
- (3) Untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, diadakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urutan Kependidikan (DUK).

Pasal 26

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk jabatan yang dipangkunya, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian pekerjaan bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai.

BAB V HAK-HAK DAN PENGHASILAN SERTA PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Kepada Pegawai Perusahaan Daerah yang diangkat dalam suatu pangkat tertentu diberikan gaji pokok menurut golongan dan ruang gaji yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Perusahaan Daerah diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Tunjangan Keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan Istri/Suami;
 - b. Tunjangan Anak;
 - c. Tunjangan Pangan;
 - d. Tunjangan Jabatan;
 - e. Tunjangan Kemahalan;
 - f. Tunjangan Pengobatan; dan
 - g. Tunjangan Lain-lain.
- (2) Khusus untuk Kepala Unit/Manager dan Kepala Seksi diberi Tunjangan Perumahan atau Uang Sewa besarnya perbulan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (3) Tunjangan Anak diberikan kepada Pegawai wanita yang mempunyai anak.
- (4) Tunjangan Suami diberikan apabila suami Pegawai yang bersangkutan cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditujukan kepada Direksi.

Pasal 29

- (1) Besarnya Tunjangan Istri/Suami adalah 10 % (sepuluh persen) dari Gaji Pokok.
- (2) Besarnya Tunjangan bagi setiap anak Pegawai, adalah 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 30

- (1) Tunjangan Pangan diberikan kepada semua Pegawai dan Calon Pegawai Perusahaan Daerah beserta keluarganya.
- (2) Keluarga yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 1 (satu) orang suami/istri dan maksimal 2 (dua) orang anak, besarnya diatur kemudian sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Daerah.

Pasal 31

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan kepada Kepala Unit dan Kepala Seksi.
- (2) Besarnya Tunjangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Tunjangan kemahalan diberikan kepada semua Pegawai dan Calon Pegawai Perusahaan Daerah, besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan kondisi daerah.

Pasal 33

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 34

Pegawai beserta keluarganya menjadi tanggungan perusahaan, diberikan tunjangan/biaya pengobatan, biaya perawatan di rumah sakit atau klinik dan lain-lain, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pensiun Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Selain uang pensiun, Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 36

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan kepada pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 37

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 38

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata Baik tanpa nilai Kurang dalam tahun terakhir; dan
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Pegawai yang dalam Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3) menunjukkan hasil sangat baik dan patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan kenaikan Gaji Berkala istimewa yang berkalanya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 40

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai terus menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata Baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata Baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) kali penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata Baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan; dan
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 dan Pasal 36, harus didasarkan pada ketentuan, bahwa penentuan penghasilan Badan Pengawas dan Direksi serta gaji seluruh pegawai keseluruhannya berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan.
- (2) Setiap tahun setelah Tutup Buku, kepada Pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VI PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

Pasal 42

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah melalui jenjang yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Untuk pembinaan karier dan peningkatan pengetahuan Pegawai, dapat diadakan pemindahan Pegawai didalam Perusahaan Daerah itu sendiri.
- (2) Direksi menetapkan Pedoman untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 44

Setiap Pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan Perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat Sumpah Pegawai dan atau Sumpah Janji sesuai dengan Peraturan Perusahaan; dan
- f. Mematuhi/mentaati semua Peraturan Perusahaan.

Pasal 45

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau Negara; dan
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perusahaan kepada pihak lain diluar wewenang tanpa izin tertulis dari Direksi.

Pasal 46

- (1) Seorang Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada Pegawai, terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penundaan pangkat;
 - f. Penundaan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindah tugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.



Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 September 2009


BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 156 .

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2009
TANGGAL, 2 SEPTEMBER 2009**

**KETENTUAN POKOK TENTANG PENGHASILAN
BAGI DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
GUNUNG MAS PERKASA KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. STATUS

Ketua dan Anggota Badan Pengawas serta Anggota Direksi adalah pimpinan perusahaan dan bukan pegawai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009.

II. PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium.
2. Selain honorarium tersebut di atas, Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat :
 - a. Uang penghargaan
 - b. Uang produksi.
3. Besarnya honorarium bagi :
 - a. Ketua Badan Pengawas 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

(Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah)
4.
 - a. Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas memperoleh uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
 - b. Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun, memperoleh uang penghargaan yang diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
5. Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

6. Anggota Direksi karena jabatannya setiap bulan diberi gaji :
 - a. Gaji Direktur Utama, terdiri dari :
 - Gaji sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan
 - Tunjangan Istri 10% dari Gaji
 - Tunjangan Anak 5% dari Gaji
 - Tunjangan Jabatan 1,5 x dari Gaji
 - Tunjangan Kemahalan 30% x dari Gaji
 - b. Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama.
7. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah untuk Direktur Utama, Direktur masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- per tahun.
8. Jaminan pemeliharaan kesehatan, ditetapkan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
9. Anggota Direksi mendapat penghasilan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
10. Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
Ketentuan ini berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan sesuai kemampuan Perusahaan Daerah.
11. Kepada Direktur Utama dan Direktur yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberi uang penghargaan, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas, sesuai dengan kemampuan dan Peraturan Perusahaan Daerah.


III. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


 BUPATI GUNUNG MAS,
 HAMBIT BINTIH

Daftar Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas

MKC	GOLONGAN A				MKC	GOLONGAN B				MKC	GOLONGAN C				MKC	GOLONGAN D				
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	5
0	1.040.000				0	1.320.300	1.427.300	1.487.600	1.550.600	0	1.655.800	1.725.900	1.798.900	1.875.000	0	1.954.300	2.036.900	2.123.100	2.212.900	2.306.500
1	1.065.600	1.124.300	1.171.800	1.221.400	1	1.336.500				1	1.696.500	1.768.200	1.843.000	1.921.000	1	2.002.300	2.086.900	2.175.200	2.267.200	2.363.100
2	1.091.700	1.151.900	1.200.600	1.251.400	2		1.462.300	1.524.200	1.588.600	2	1.738.100	1.811.600	1.888.300	1.968.200	2	2.051.400	2.138.200	2.228.600	2.322.900	2.421.200
3	1.118.500	1.180.100	1.230.100	1.282.100	3	1.369.300	1.427.300	1.487.600	1.550.600	3	1.780.800	1.856.100	1.934.600	2.016.500	3	2.101.800	2.190.700	2.283.300	2.379.900	2.480.600
4					4					4					4					
5					5					5					5					
6					6					6					6					
7					7					7					7					
8					8					8					8					
9					9					9					9					
10	1.174.100	1.238.800	1.291.200	1.345.800	10		1.498.200	1.561.600	1.627.600	10	1.824.500	1.901.700	1.982.100	2.066.000	10	2.153.400	2.244.500	2.339.400	2.438.300	2.541.500
11	1.202.900	1.269.200	1.322.900	1.378.900	11		1.508.800	1.572.700	1.639.200	11	1.896.300	1.948.400	2.030.800	2.116.700	11	2.206.200	2.299.500	2.396.800	2.498.200	2.603.900
12	1.232.500	1.300.400	1.355.400	1.412.700	12		1.545.900	1.611.300	1.679.400	12	1.915.200	1.996.200	2.080.600	2.168.700	12	2.260.400	2.356.000	2.455.700	2.559.500	2.667.800
13					13					13	1.962.200	2.045.200	2.131.700	2.221.900	13	2.315.900	2.413.800	2.515.900	2.622.400	2.733.300
14	1.262.700	1.332.300	1.388.700	1.447.400	14					14	2.010.400	2.095.400	2.184.100	2.276.400	14	2.372.700	2.473.100	2.577.700	2.686.700	2.800.400
15					15					15					15					
16					16					16					16					
17	1.293.700	1.365.000	1.422.700	1.482.900	17					17	2.059.700	2.146.900	2.237.700	2.332.300	17	2.431.000	2.533.800	2.641.000	2.752.700	2.869.100
18					18					18					18					
19	1.325.500	1.398.500	1.457.700	1.519.300	19					19					19					
20					20					20					20					
21	1.358.000	1.432.800	1.493.500	1.556.600	21					21					21					
22					22					22					22					
23	1.391.400	1.468.000	1.530.100	1.594.800	23					23					23					
24					24					24					24					
25	1.425.500	1.504.100	1.567.700	1.634.000	25					25					25					
26					26					26					26					
27					27					27					27					

BUPATI GUNUNG MAS,

HANABTI BINTIH